



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 199/PID/2021/PT PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Maulana Hartona Ganta Bin Toga
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 27 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rasuan Dsn. 5 Kec. Madang Suku I

Kab. OKU Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Buay Madang Timur pada tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 7 September 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sapriadi Syamsudin, S.H., M.H., Herman Hamzah, S.H., M. Syarief Hidayat, S.H., Jhon Fredi Joniansa, S.H., *Advocate and Legal Consultant* pada "Law Office Sapriadi Syamsudin, S.H., M.H & Partners" yang beralamat di Jalan AKBP. H. Umar, Lrg Ogan No 417, RT 04, RW 02, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning,

Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.051/Pid/LO-SS/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 199/PEN. PID/2021/PT PLG tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-43/ L.6.21/Eoh.2/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang mengajukan Terdakwa ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Maulana Hartona Ganta Bin Toga pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di BK 3 di Depan Alfamart Desa Srikaton atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Susanto Bin Sardi yang beralamat di Desa Tanjung Mulya, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna putih merah Tahun 2016, No.Rangka : MH1kC8210K019998, No.Mesin : KC82E-10181147, No.Polisi : A 5328 HP, STNK atas nama Jantiah, yang diparkirkan di dalam ruang tamu rumah tersebut dengan keadaan kunci kontak motor masih tergantung di lubang kunci, cara pelaku terlebih dahulu mencongkel jendela rumah saksi bagian samping, kemudian setelah terbuka langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor saksi yang diparkirkan di ruang tamu, setelah mengambil pelaku langsung kabur. Atas kejadian tersebut saksi Susanto Bin Sardi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 12 Hal.Putusan Nomor 199/PID/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk diluar rumah kemudian membuka handphone dan melihat Facebook kemudian terdapat postingan 1 (satu) unit sdepeda motor Honda CB 150 warna putih merah yang diposting oleh pemilik akun Facebook bernama A rizal, kemudian terdakwa langsung melakukan chatting melalui nomor whatsapp (WA) untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut dan berjanjian di samping Indomaret Desa Suka Negri, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur. Kemudian terdakwa datang bersama dengan saksi Zulkarnain dan sesampainya ditempat janji setelah melihat-lihat sepeda motor tersebut terdakwa menanyakan kepada pemilik akun Facebook A rizal "mana surat-surat kendaraannya" lalu dijawab "suratnya hilang tapi motor ini aman" kemudian terjadi kesepakatan jual-beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut dengan cara membuat postingan di Facebook dengan nama akun Jhon Key seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Kemudian sekira pukul 16.45 WIB, pada saat saksi Susanto Bin Sardi sedang berada dirumah kemudian saksi Susanto Bin Sardi membuka akun Facebook dan melihat dari akun Facebook yang bernama Jhon Key mengupload foto sepeda motor Honda CB 150 warna putih Merah yang terlihat seperti sepeda motor milik saksi, lalu saksi melakukan chatting dengan akun Facebook Jhon Key melalui Mesengger dan akun Facebook Jhon Key meminta Nomor telfon saksi, kemudian saksi memberikan dan meminta untuk mengirim gambar sepeda motor tersebut, kemudian saksi lanjut chatting melalui whatsapp (WA) untuk menanyakan tentang kelengkapan surat surat atas sepeda motor tersebut dan dijawabnya oleh pemilik akun Facebook Jhon Key surat-suratnya tidak ada/bodong. Kemudian terdakwa menawarkan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Susanto Bin Sardi menawar dengan Harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan mengajak untuk bertemu melihat-lihat kondisi sepeda motor tersebut.

Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Susanto Bin Sardi menghubungi personil Polsek Buay Madang Timur dan menceritakan bahwa saksi hendak bertemu dengan seseorang yang menjual sepeda motor yang terlihat mirip seperti motor milik saksi yang hilang, dan saksi berjanjian di BK 3 di depan alfamart Desa

Halaman 3 dari 12 Hal.Putusan Nomor 199/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srikaton, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB datang seseorang dengan membawa sepeda motor yang terlihat milik saksi SUSANTO Bin SARDI kemudian orang tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh personil Polsek dan selanjutnya langsung dibawa ke Polsek Buay Madang Timur .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Maulana Hartona Ganta Bin Toga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maulana Hartona Ganta Bin Toga berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150, warna putih merah, tanpa spakbor belakang, stang motor patah (variasi), body motor trondol, lampu depan tidak ada, Tahun 2016, No.Rangka : MH1KC8210K019998, No.Mesin : KC82E-10181147, Tanpa plat No.Polisi.  
"dikembalikan kepada saksi SUSANTO Bin SARDI"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 9 Agustus 2021 yang menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Hartona Ganta bin Toga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maulana Hartona Ganta bin Toga dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 Hal.Putusan Nomor 199/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150, warna putih merah, tanpa spakbor belakang, stang motor patah (variasi), body motor trondol, lampu depan tidak ada, Tahun 2016, No.Rangka : MH1KC8210K019998, No.Mesin : KC82E-10181147, Tanpa plat No.Polisi

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Susanto bin Sardi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2021/PN Bta tanggal 9 Agustus 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 9 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2021;

Membaca, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 18 Agustus 2021 dan Memori banding tersebut telah diserahkan/ diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2021;

Membaca, Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Agustus 2021, dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2021;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Baturaja kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor W6.U4/400/HK.01/VIII/2021 dan Jaksa Penuntut Umum Nomor W6.U4/401/HK.01/VIII/2021 masing-masing tanggal 18 Agustus 2021 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 Hal.Putusan Nomor 199/PID/2021/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.291/PID.B/2021/PN Bta adalah sebagai berikut :

1. Bahwa korban / pelapor bukanlah orang yang dirugikan dalam perkara a quo serta korban tidak memiliki legal standing sebagai pelapor ;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Judex Facti tidak memiliki kepastian hukum, cacat hukum, ambigu, tidak jelas dan atau kabur ;

Menimbang, bahwa inti pokok Kontra Memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 9 Agustus 2021 dan surat-surat yang terkait perkara a quo;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena “korban/pelapor dalam hal ini Saksi Susanto bin Sardi bukanlah orang yang dirugikan dalam perkara a quo serta korban tidak memiliki legal standing sebagai pelapor”. Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan karena “Saksi Sardi sebagai pemilik sepeda motor tidak dihadirkan dipersidangan” dan “tidak pula menunjukkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo”,

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara a quo adalah Pasal 480 ke-1 KUHPidana. Bahwa Saksi Susanto bin Sardi melaporkan kepada Kepolisian Sektor Buay Madang Timur tentang sepeda motor Honda CB 150 warna putih merah tahun 2016, Nomor rangka :MH1kC8210K019998, Nomor mesin : KC82E-10181147, Nomor A 5328 HP dan STNK atas nama Jantiah yang hilang dari dalam rumahnya tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 03.30 Wib.

Halaman 6 dari 12 Hal.Putusan Nomor 199/PID/2021/PT PLG



Menimbang, bahwa sepeda motor Honda CB 150 yang hilang dari dalam rumah Saksi Susanto bin Sardi, akhirnya ditemukan dan diketahui Saksi Susanto bin Sardi ada dalam kekuasaan Terdakwa. Menurut Terdakwa sepeda motor Honda CB 150 sebagaimana di atas, ia beli dari seorang pemilik akun Facebook bernama Arizal dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) bahkan tanpa kunci kontak yang biasa berfungsi untuk menghidupkan sepeda motor. Transaksi jual beli sepeda motor Honda CB 150 itu antara Terdakwa dengan pemilik akun Facebook Arizal terjadi pada tanggal 4 Maret 2021 mulai sekira pukul 19.00 Wib.

Menimbang, bahwa tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa menjual kembali sepeda motor Honda CB 150 tersebut dengan cara membuat postingan di Facebook menggunakan akun Jhon Key. Saksi Susanto bin Sardi yang membaca postingan Terdakwa dan melihat gambar sepeda motor yang ingin dijual oleh Terdakwa selanjutnya melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui Facebook dan menyampaikan niatnya untuk membeli sepeda motor Honda CB 150 tersebut dan keduanya sepakat untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Saksi Susanto bin Sardi yang melihat gambar/foto sepeda motor yang hendak dijual Terdakwa yakin bahwa sepeda motor itu adalah sepeda motor Honda CB 150 yang hilang dari dalam rumahnya. Dan Saksi Susanto bin Sardi melaporkan kepada pihak kepolisian tentang rencana transaksi jual beli sepeda motor Honda CB 150 sehingga pada saat Terdakwa dan Saksi Susanto bin Sardi sepakat untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli dan Terdakwa membawa/memperlihatkan sepeda motor itu, pada saat itulah petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Susanto bin Sardi menerangkan bahwa sepeda motor Honda CB 150 itu adalah milik orang tuanya bernama Sardi, dibeli pada tahun 2019 dengan harga Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi Susanto bin Sardi juga menerangkan bahwa sepeda motor Honda CB 150 itu telah ia gunakan/pakai sejak tahun 2019, ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Jantiah, tetapi Saksi Susanto bin Sardi belum pernah melihat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), karena BPKB ada pada Sardi, orang tua Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto. Bahwa Saksi Susanto tinggal satu rumah dengan Sardi yang adalah orang tua kandung dari Saksi Susanto;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkamain bin Ronyuman adalah sepupu Terdakwa, memberikan keterangan dipersidangan bahwa sepeda motor Honda CB 150 dibeli Terdakwa dari seseorang, 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap. Pada waktu itu Terdakwa meminta kepada Saksi Zulkamain bin Ronyuman untuk mengantarnya ke Simpang Sintok untuk membeli sepeda motor. Saksi tidak tahu dari siapa Terdakwa membeli sepeda motor Honda CB 150 itu. Saksi hanya mengantar Terdakwa ke Simpang Sintok atas permintaan Terdakwa dan setelah mengantar Terdakwa ke Simpang Sintok lalu Saksi pergi ke rumah kakak perempuannya di daerah Liang Bandung. Saksi tidak melihat proses jual beli sepeda motor Honda CB 150 yang dilakukan Terdakwa di Simpang Sintok.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor Honda CB 150 itu ia beli dari Zulkarmain dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanpa dilengkapi dengan surat-surat sepeda motor dan tanpa kunci. Zulkarmain dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga. Terdakwa memanggil mamang kepada Zulkarmain.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Zulkarmain ditangkap bersamaan pada saat terjadi transaksi jual beli sepeda motor Honda CB 150 antara Saksi Susanto bin Sardi dengan Terdakwa. Zulkarmain ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana di atas adalah menjadi fakta bahwa :

- Sepeda motor Honda CB 150 warna putih merah tahun 2016, Nomor rangka : MH1kC8210K019998, Nomor mesin : KC82E-10181147, Nomor A 5328 HP dan STNK atas nama Jantiah telah hilang dari dalam rumah Saksi Susanto bin Sardi pada tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 03.30 Wib.
- Tidak diketahui siapa yang mengambil sepeda motor Honda CB 150 itu dari dalam rumah Saksi Susanto bin Sardi;
- Saksi Susanto bin Sardi sudah menggunakan/memakai sepeda motor Honda CB 150 itu sejak tahun 2019;
- Saksi Susanto bin Sardi belum pernah melihat BPKB dari sepeda motor CB 150 itu;

Halaman 8 dari 12 Hal.Putusan Nomor 199/PID/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli sepeda motor Honda CB 150 dari Zulkarmain dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tanpa kunci;
- Sepeda motor Honda CB 150 yang hilang dari rumah Saksi Susanto bin Sardi kemudian diposting oleh Terdakwa melalui facebook untuk dijual;
- Saksi Susanto bin Sardi melihat gambar/foto sepeda motor yang hendak dijual Terdakwa itu melalui facebook, sama persis dengan sepeda motor Honda CB 150 yang hilang dari dalam rumahnya;
- Saksi Susanto ingin membeli sepeda motor yang hendak dijual oleh Terdakwa dan keduanya sepakat untuk bertemu;
- Bahwa Saksi Susanto bin Sardi sudah melapor ke pihak kepolisian tentang sepeda motor yang hilang dari dalam rumahnya dan memberitahu kepada pihak kepolisian tentang akan terjadi transaksi jual beli sepeda motor Honda CB 150 antara Saksi Susanto bin Sardi dengan Terdakwa;
- Saksi Susanto bin Sardi dan Terdakwa sudah sepakat melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda CB 150 dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa ternyata sepeda motor yang Terdakwa beli dari Zulkarmain itu dan yang kemudian ia jual kembali dan ingin dibeli oleh Saksi Susanto bin Sardi, adalah sepeda motor Honda CB 150 warna putih merah tahun 2016, Nomor rangka : MH1kC8210K019998, Nomor mesin : KC82E-10181147, Nomor A 5328 HP dan STNK atas nama Jantiah yang hilang dari dalam rumah Saksi Susanto bin Sardi pada tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 03.30 Wib.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda CB 150 itu dari Zulkarmain tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tanpa kunci.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pembeli yang sudah berumur dewasa seharusnya dapat menyadari atau patut menduga bahwa sepeda motor yang ia beli dari seseorang (i.c. Zulkarmain) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tanpa kunci, adalah berasal dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Susanto bin Sardi sebagai Saksi Pelapor yang kehilangan sepeda motor Honda CB 150 dari dalam rumahnya, hanya dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tetapi tidak dapat memperlihatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), keadaan itu tidak menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor Honda CB 150 dari seseorang lain (i.c. Zulkarmain)

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia dapat menduga sepeda motor Honda CB 150 itu diperoleh dari hasil kejahatan, karena tidak dilengkapi dengan surat-surat dan bahkan tidak ada kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor Honda CB 150 yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo dilaporkan hilang dari dalam rumah Saksi Susanto bin Sardi dan Saksi Susanto bin Sardi dapat memperlihatkan STNK dari sepeda motor Honda CB 150 itu, maka tepatlah apabila sepeda motor Honda CB 150 yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo dikembalikan/diserahkan kepada pemegangnya yang terakhir (yang menguasai terakhir secara sah), yaitu Saksi Susanto bin Sardi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa “korban/pelapor dalam hal ini Saksi Susanto bin Sardi bukanlah orang yang dirugikan dalam perkara a quo serta korban tidak memiliki legal standing sebagai pelapor” tidak tepat, karena Saksi Susanto bin Sardi melihat dan mengalami dan mengetahui tentang peristiwa hilangnya sepeda motor Honda CB 150 dari dalam rumahnya adalah pihak yang terakhir secara sah menguasai sepeda motor Honda CB 150 itu yang dibeli oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan keberatan yang lain yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandinginya;

Menimbang, bahwa elemen penting dari Pasal 480 ke-1 KUHP adalah “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang dalam hal ini sepeda motor Honda CB 150 yang ia beli dari seseorang yang lain (i.c. Zulkarmain) berasal dari hasil kejahatan. Sebagaimana diterangkan oleh Saksi Susanto bin Sardi, sepeda motor Honda CB 150 hilang dari dalam rumahnya pada tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 03.30 Wib. Dan selanjutnya Terdakwa menerangkan “sepeda motor Honda CB 150” itu ia beli dari Zulkarmain dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan kunci motor, lalu selanjutnya berselang 3 (tiga) bulan setelah itu Terdakwa hendak menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Susanto bin Sardi dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, menjadi jelas dan terang bahwa mulai dari peristiwa hilangnya sepeda motor Honda CB 150 dari dalam rumah Saksi Susanto bin Sardi hingga Terdakwa membeli

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda CB 150 itu tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan kunci, sudah cukup bagi Terdakwa "untuk mengetahui atau patut dapat menyangka" bahwa sepeda motor Honda CB 150 itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan serta pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah tepat dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 291/Pid.B/2021/PN Bta Tanggal 9 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka oleh karena itu Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 12 Hal.Putusan Nomor 199/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. **Menerima permintaan banding dari** Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 291/Pid B/2021/PN Bta **tanggal 9 Agustus 2021 yang dimohonkan** Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. **Membebani** Terdakwa untuk membayar biaya perkara **dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding** sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh kami Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. NAISYAH KADIR, S.H.,M.H. dan Dr. AHMAD YUNUS, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu MARINA,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. NAISYAH KADIR,S.H.,M.H. Dr. KASIANUS TELAUMBANUA,S.H.M.H.,

Dr. AHMAD YUNUS,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 12 dari 12 Hal.Putusan Nomor 199/PID/2021/PT PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MARINA,S.H.,M.H.,

Halaman 13 dari 12 Hal.Putusan Nomor 199/PID/2021/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)